



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Trisakti Nomor 00, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di LAPAS Krobokan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Pengugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pengugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 13 Januari 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 363/61/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki lahir 22 Juli 2011;
Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang berhari-hari tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba dan akhirnya ditangkap polisi dan divonis 2 ½ tahun penjara;
 - d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - e. Tergugat sering ngomong kasar dan memaki-maki Penggugat;
 4. Bahwa selaku orang tua Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta Insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 22 Juli 2011 tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 016 yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat karena Tergugat berada di LP Grobogan, Badung, Bali;
 6. Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap terus bersabar, sebagai mualaf yang wajib dibimbing dan diajarkan Agama Islam, namun faktanya dari sejak awal nikah hingga sekarang, sangat minim pelajaran Agama Islam yang diterima oleh Penggugat;
 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2011, berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dalam persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 30 Januari 2017, tanggal 16 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri atas nama Penggugat Nomor 95/mgy/I/017 yang dikeluarkan oleh Kalian Adat Br Margaya tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/61/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 13 Oktober 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi PERTAMA umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Tirsakti No.00, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 5 tahun, diasuh Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan toko, dan Penggugat mampu memelihara anak;
- d. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- e. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pemakai narkoba dan sedang di penjara, Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain/selingkuhan;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2016;
- g. Bahwa saksi selaku keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi KEDUA, umur 41 tahun, agama Katholik, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Beringin Gang Palem Raja No. 00, Badung, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 5 tahun, diasuh Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan toko, dan Penggugat mampu memelihara anak;
- d. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- e. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pemakai narkoba dan sekarang berada di LP, Tergugat bersikap kasar pada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain/selingkuhan;
- f. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan;
- g. Bahwa saksi selaku teman sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan melalui Pengadilan Agama Badung Nomor 00/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 30 Januari 2017, tanggal 16 Februari 2017 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering pulang berhari-hari tanpa alasan yang jelas;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba dan akhirnya ditangkap polisi dan divonis 2 ½ tahun penjara;
- d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- e. Tergugat sering ngomong kasar dan memaki-maki Penggugat;
- f. Bahwa selaku orang tua Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta Insya Allah dapat mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 22 Juli 2011 tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) menunjukkan Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2015 karena Tergugat sering berkata-kata kasar atas Penggugat, Tergugat ada mempunyai wanita lain, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan sekarang ditahan di LP, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berkata-kata kasar atas Penggugat;
- Bahwa Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan telah dihukum dan dipenjara di LAPAS Grobogan Badung, karena sudah berpisah sejak bulan September 2016;
- Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukukannya ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 22 Juli 2011, anak tersebut sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat sanggup memeliharanya dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah berpisah sejak September 2016, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sering mengonsumsi narkoba bahkan, menurut Majelis Hakim Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi contoh tauladan terhadap istri dan anak agar bertingkah laku yang baik, karena pemakai narkoba adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku juga melanggar hukum agama bahwa dilarang meminum/mengonsumsi barang yang memabukkan, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan pertengkaran dtambah lagi sikap Tergugat yang suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, lagi pula menambah kemaraham Penggugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. ini adalah tingkah laku yang tidak terpuji dipandang dari segi agama, keadaan yang demikian berlangsung sejak tahun 2015, hal ini menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan rumah tangga menjadi retak, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, begitu juga pihak keluarga Penggugat tidak sanggup merukunkan lagi, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, terhadap hak asuh anak/hadhanah, Penggugat memohon agar hak asuh anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2011 berda dalam hak asuh Penggugat, sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Hak Asuh Anak / Hadhanah tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 bahwa "*Dalam hal terjadi perceraian :*

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti seorang anak laki-laki bernama ANAK adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, anak tersebut baru berusia 5 tahun 6 bulan sehingga anak tersebut masih dibawah umur (belum berusia 12 tahun/ belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti seorang anak laki-laki bernama ANAK selama ini dipelihara oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat sanggup dan mampu memeliharanya;

Menimbang, menurut Majelis Hakim diperlukan hak asuh anak/hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menjaga kepentingan anak agar terpelihara dengan baik. Bahwa mengingat anak masih belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) maka sangat berdasar Penggugat selaku ibunya yang berhak mengasuh anak tersebut demi untuk pertumbuhan anak ke depannya, oleh sebab itu permohonan Penggugat untuk mengasuh anak/hadhanah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sya'I dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله با ولد ، أحق بحضائه

Artinya :*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak yang dimohonan Penggugat dapat diterima dan beralasan hukum sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat diberi hak untuk bertemu, berkunjung, membantu mendidik serta memberi kesempatan kepada Tergugat sewaktu-waktu untuk mencurahkan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2011, berada dalam asuhan / hadhanah Penggugat (PENGGUGAT) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lalu Munawar,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AF. Maftukhin

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Munawar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 425.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 516.000,00
(Lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put.No.0035/Pdt.G/2017/PA.Dps.